

BUKTI KORESPONDENSI

ARTIKEL ACCOUNTHINK : JOURNAL OF ACCOUNTING AND FINANCE

Judul artikel : Model Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi
Pegawai Pemerintah Kota Bandung

Jurnal : Accounthink : Journal of Accounting and Finance

Penulis : Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra, Sugianto Ikhsan, Astri Nur
Rahmawati

No	Perihal	Tanggal
1	Bukti konfirmasi submit artikel dan artikel yang di submit	24 Februari 2022
2	Bukti konfirmasi review dan hasil review pertama	14 Maret 2022
3	Bukti konfirmasi submit revisi pertama, respon kepada reviewer, dan artikel yang di upload	17 Maret 2022
4	Bukti konfirmasi artikel Accepted	22 Maret 2022

**1. Bukti Konfirmasi Submit Artikel
dan Artikel yang Disubmit
(24 Februari 2022)**



Toufiq Agung <toufiq.agung@gmail.com>

[5773] Submission Acknowledgement

1 message

Accounthink <soni.okabrian@fe.unsika.ac.id>

24 Februari 2022 pukul 12.55

Kepada: Toufiq Agung <toufiq.agung@gmail.com>

Hello,

Toufiq Agung has submitted the manuscript, "Model Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung" to Accounthink : Journal of Accounting and Finance.

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Fair Value

[Accounthink : Journal of Accounting and Finance](#)

**MODEL PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra
Institut Manajemen Koperasi Indonesia
toufiq_agung@ikopin.ac.id

Sugiyanto Ikhsan
Institut Manajemen Koperasi Indonesia
ugie@ikopin.ac.id

Astri Nur Rahmawati
Institut Manajemen Koperasi Indonesia
astrinur1308@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung, koperasi dalam kewajiban perpajakannya untuk menentukan pajak penghasilan yang terutang harus memperhatikan penghitungan pajak penghasilan badan atas koperasi berdasarkan laporan keuangan Pegawai Pemerintah Kota Bandung. Koperasi. Dengan menghitung pajak penghasilan badan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, penelitian ini dapat memperoleh gambaran tentang pendekatan perencanaan pajak Kota Bandung. Untuk penelitian ini, kami menggunakan pendekatan penelitian studi kasus dengan analisis data yang sistematis. menggugah sambil mempertahankan fokus pada detail yang lebih halus. Berdasarkan hasil penelitian ini, belum pernah dilakukan perencanaan pajak bagi koperasi dalam menaksir pajak. Karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yang akan berdampak pada proyeksi pembayaran pajak oleh koperasi, maka spesifik pajak penghasilan badan atas koperasi masih harus disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, perencanaan perpajakan ditetapkan melalui rekonsiliasi fiskal, yang meliputi penyesuaian positif dan negatif atas pendapatan dan belanja koperasi.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Rekonsiliasi Fiskal

ABSTRACT

According to the Indonesian Law Number 36 of 2008 on the Financial Statements of Bandung City Government Employee Cooperative, cooperatives in tax obligations to determine income tax payable must pay attention to calculating corporate income tax on cooperatives based on the financial statements of the Bandung City Government Employee Cooperatives. By calculating corporate income tax at the Bandung City Government Employee Cooperative in compliance with Indonesian Law Number 36 of 2008, this research was able to get an insight into Bandung City's tax planning approach. For this study, we employed the case study research approach with systematic data analysis. evocative while retaining a focus on the finer details. According to the findings of this research, no tax planning has been done for cooperatives when estimating taxes. Because of variations in the recognition of revenue and costs that would impact the projected tax payment by cooperatives, the specifics of corporate income tax on cooperatives must still be adjusted to the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2008. According to the Law of the Republic of Indonesia

Number 36 of 2008, tax planning is specified via fiscal reconciliation, which includes positive and negative adjustments for revenue and spending on cooperatives.

Keywords: Tax Planning, Fiscal Reconciliation

PENDAHULUAN

Pajak penghasilan dari suatu badan merupakan jenis pajak yang paling umum diterima oleh negara, menurut situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa sektor pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak diuntungkan dengan Self Assessment System karena memberikan berbagai alternatif untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya. Laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal dapat disusun secara mandiri oleh korporasi, menurut Erly Suandy (2016: 89), atau laporan keuangan akuntansi dapat dikoreksi secara fiskal (komersial). Menurut Suparman (2013:16), perencanaan pajak adalah suatu upaya untuk menstrukturisasi perusahaan-perusahaan pembayar pajak sampai pada titik di mana mereka memiliki sedikit hutang baik untuk pajak penghasilan dan pajak lainnya jika mereka tidak melanggar standar akuntansi keuangan atau undang-undang yang mengatur tentang pajak penghasilan di negara republik indonesia. Erly Suandy (2016:131) berpendapat bahwa perencanaan pajak yang efisien membutuhkan keakraban dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang relevan. Mengingat konsep Pengurangan Kena Pajak Erly Suandy (2016: 140) untuk menilai penghasilan kena pajak dari pembelian pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, digunakan perencanaan pajak.

Di Jalan Wastukencana No. 5, Kota Bandung, Jawa Barat, Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) merupakan koperasi serba guna yang memiliki usaha simpan pinjam, niaga, dan jasa. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, kecuali tenaga kependidikan, menjadi anggota koperasi ini. Terdapat ketidaksesuaian antara Sisa Hasil Usaha yang dianggarkan dan Taksiran Pajak dengan realisasi yang tercatat dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawasan atas laporan keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Perbandingan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung anggaran dan sisa hasil operasional, serta pajak yang diharapkan, dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi untuk SHU dan Taksiran Pajak

Tahun	Sisa Hasil Usaha		%	Taksiran Pajak		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
2016	2.125.321.531,00	392.740.427,00	18	45.000.000,00	95.796.316,00	213
2017	2.536.289.119,20	510.181.516,08	20	92.500.000,00	133.209.586,00	144
2018	2.612.008.574,50	610.357.456,32	23	92.500.000,00	154.809.136,00	167
2019	2.976.504.676,64	929.032.105,35	31	150.000.000,00	254.075.782,00	169
2020	3.363.057.251,96	654.822.877,44	19	150.000.000,00	223.139.330,00	149

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dan Diolah Tahun 2021

Tabel 1 menampilkan selisih antara anggaran Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dengan realisasi realisasi operasional dan pajak yang diharapkan selama lima tahun mulai tahun 2016-2020; ada anggaran dan hasil aktual yang bervariasi lima tahun mulai tahun 2016-2020 dan tidak pernah memenuhi anggaran. Berdasarkan tabel 1, inkonsistensi terjadi ketika anggaran pajak / atau pajak penghasilan badan yang diharapkan lebih kecil dari anggaran pajak / atau pajak penghasilan badan yang sebenarnya. Pelaporan perhitungan hasil usaha pada laporan pertanggungjawaban Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung tampak belum menyelesaikan proses rekonsiliasi fiskal, terbukti dengan beberapa pendapatan yang seharusnya dikoreksi negatif, seperti pendapatan yang tidak didefinisikan secara jelas atau pendapatan dalam bentuk bunga.

Belum adanya perencanaan pajak bagi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung untuk menentukan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, sehingga diajukan pertanyaan penelitian secara umum yaitu bagaimana model perencanaan pajak melalui perhitungan pajak penghasilan badan dengan menggunakan UU No.36 Tahun 2008.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Dalam Zaki Baridwan (2014:1), aktivitas jasa didefinisikan oleh American Institute of Certified Public Accountants (1970:17) sebagai tindakan pemahaman akuntansi. Menyediakan data kuantitatif dari operasi perusahaan ekonomi yang dapat digunakan untuk membuat pilihan keuangan ketika menghadapi suatu keadaan adalah peran utamanya.

Akuntansi Koperasi

Hukum Indonesia mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi berdasarkan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan, seperti halnya koperasi, dalam Bab I (Ketentuan Umum) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Rudianto (2010:9) menyatakan bahwa sistem akuntansi koperasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi koperasi dan anggotanya, serta pemangku kepentingan eksternal koperasi termasuk kreditur, pemasok, pemerintah, dan calon investor. Jika manajemen koperasi ingin mengetahui berapa banyak uang yang telah dikeluarkan untuk operasi ekonominya, mereka akan memerlukan data keuangan.

Akuntansi Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa pajak adalah pembayaran yang wajib dilakukan kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa menurut hukum Indonesia. Indonesia adalah nama negara. Republik Indonesia Demi rakyat Indonesia, Republik Indonesia tidak menerima balas jasa dan dipergunakan untuk kepentingan negara. Seperti yang dikemukakan oleh Sukrisno Agoes dan Estelle Trisnawati (2013:10), akuntansi pajak adalah kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang disusunnya untuk tujuan perpajakan sebagai sebuah kebijakan pemerintah.

Perencanaan Pajak

Sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Zain (2005), Perencanaan Pajak adalah proses mengatur usaha wajib pajak atau kelompok untuk meminimalkan kewajiban perpajakan mereka, termasuk pajak penghasilan dan pajak lainnya, selama ini memungkinkan, baik berdasarkan undang-undang perpajakan Republik Indonesia dan secara komersial.

Pajak Penghasilan Badan

“Pajak Penghasilan Badan” (PPh pasal 25) adalah pembayaran pajak untuk tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, Sukrisno Agoes dan Estranita Trisnawati (2013) menjelaskan, selambat-lambatnya pada hari ke-15 setelah berakhirnya masa pajak, Anda harus membayar atau menyeter PPh 25. Penyampaian SPT PPh 25 harus dilakukan selambat-lambatnya 20 hari setelah batas waktu SPT berlalu.

Laporan Keuangan

Sebagaimana dijelaskan oleh Sihombing dalam Watusseke (2019), laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan ditujukan untuk memberikan informasi keuangan kepada pengguna yang berguna dalam pengambilan keputusan, sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan. dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak, seperti yang dijelaskan oleh Erly Suandy (2016:89).

METODE PENELITIAN

Menyelidiki model perencanaan pajak berdasarkan Undang-Undang Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, untuk menghitung pajak penghasilan badan. Laporan keuangan tahun 2016 hingga tahun 2020 menjadi fokus penelitian ini. Untuk mengetahui di mana mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data penelitian, kami menggunakan teknik studi kasus berdasarkan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:18), mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai teknik penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek alam (bukan eksperimen), di mana peneliti adalah instrumen kunci, metode pengumpulan data adalah triangulasi (gabungan), analisis data adalah induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada genera, Data wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan triangulasi digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini. Teknik analisis data Miles dan Huberman meliputi kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Verifikasi Data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pajak Dalam Menentukan Taksiran Pajak Pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung

Koperasi telah menyelesaikan rekonsiliasi fiskal dalam laporan keuangannya dalam hal memperkirakan pajak yang diharapkan, yaitu Pajak Penghasilan Badan. Laporan keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung hanya dapat digunakan untuk tujuan perencanaan pajak setelah diterima sesuai dengan peraturan perpajakan yang relevan oleh badan fiskal koperasi. Laporan perhitungan hasil operasional, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini, memiliki hubungan langsung dengan laporan keuangan koperasi:

Tabel 2 Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung Periode 2019-2020

Uraian	Tahun				
	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
PENDAPATAN					
Jasa Pinjaman	6.704.816.644,00	7.230.362.052,00	8.417.091.391,00	9.649.132.866,00	7.550.444.068,00

Uraian	Tahun				
	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Cetakan dan Provisi	727.735.682,00	920.898.500,00	1.239.942.725,00	1.798.998.574,00	1.553.676.287,00
Usaha dan Lainnya					
Unit Pusat	1.252.189.199,99	1.621.452.720,92	990.010.681,25	787.005.812,10	49.022.054,59
Usaha Unit Jasa	-	-	-	-	-
Usaha Niaga	375.650.113,46	744.747.073,96	1.044.264.001,48	1.251.235.394,98	1.200.081.294,18
Jumlah Pendapatan	9.060.391.639,45	10.517.460.346,88	11.691.308.798,73	13.486.372.647,08	10.353.223.703,77
BIAYA					
Karyawan	1.735.343.041,00	2.119.810.656,00	2.257.074.912,00	2.417.368.319,00	2.433.567.349,00
Pemeliharaan Bangunan	78.895.378,00	102.800.748,00	84.238.903,00	94.330.756,00	108.208.821,00
Pemeliharaan Kendaraan	95.787.602,00	108.132.638,00	125.192.733,00	151.827.745,00	151.855.160,00
Keuangan	489.300.956,44	559.717.701,93	901.491.037,45	658.616.234,73	591.736.273,12
Organisasi & Pembinaan	414.969.538,00	493.051.000,00	618.654.500,00	712.025.350,00	779.357.380,00
Kegiatan Koperasi	3.199.003.251,29	3.786.559.445,88	4.172.976.207,66	5.028.983.605,00	2.428.332.915,00
Administrasi	97.191.102,00	87.120.366,00	95.607.393,00	84.589.120,00	95.635.802,00
Komputer	30.705.500,00	50.795.000,00	47.899.000,00	50.113.400,00	35.169.000,00
Operasional	418.804.465,00	444.462.516,00	599.178.236,00	839.407.827,00	756.808.516,00
Sosial	1.122.807.831,00	1.153.650.000,00	1.190.492.000,00	1.239.912.000,00	1.310.946.000,00
Penyusutan	484.159.807,34	474.524.913,05	304.662.215,04	623.590.358,00	538.870.955,21
Cadangan	404.886.424,38	493.444.214,94	528.675.069,26	402.500.000,00	244.773.325,00
Jumlah Biaya	8.571.854.896,45	9.874.069.244,80	10.926.142.206,41	12.303.264.759,73	9.475.261.493,33
SHU Sebelum Pajak	488.536.743,00	643.391.102,08	765.166.592,32	1.183.107.887,35	877.962.210,44
Taksiran Pajak	95.796.316,00	133.209.586,00	154.809.136,00	254.075.782,00	223.139.330,00
SHU Berjalan	392.740.427,00	510.181.516,08	610.357.456,32	929.032.105,35	654.822.877,44

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung tahun 2019-2020 dan Diolah Tahun 2021.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008

Laporan perhitungan hasil usaha digunakan untuk menghitung pajak penghasilan badan pada koperasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Secara umum, kode pajak hanya membebaskan batasan tentang bagaimana pendapatan dan pengeluaran harus dicatat, bukan pada bagaimana mereka harus dilaporkan atau bagaimana mereka harus dihitung. Upaya yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk melakukan perbaikan fiskal yang berupaya menghasilkan laporan keuangan komersial yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia.

Pendapatan

Hal ini berdasarkan laporan dari Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yang telah disesuaikan dengan aturan perpajakan terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk mengidentifikasi jumlah penghasilan yang tidak sesuai.

- Pendapatan usaha persewaan dari ruang serbaguna (gedung baru dan rumah kos tempat usaha), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh, tidak dapat dimasukkan sebagai pendapatan karena merupakan objek pajak yang seharusnya dikenakan pajak bersifat final.

- Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf A UU PPh atas penghasilan yang diperoleh koperasi dari bunga bank yang diperoleh dari simpanan BJB, simpanan OCBC NISP Syariah, simpanan di bank BCA, bunga bank BJB yang tidak boleh ditambahkan sebagai penghasilan karena merupakan objek pajak yang seharusnya dikenakan pajak yang bersifat final,
- Menurut Pasal 4 ayat (3) UU PPh atas penghasilan yang diperoleh koperasi dari Penghasilan Usaha Luar Negeri (SHU) yang tidak boleh ditambahkan sebagai penghasilan karena merupakan produsen yang dibebaskan dari objek pajak, bagian dari laba yang diterima atau diperoleh oleh anggota yang modalnya belum terbagi atas saham.
- Ada sumber pendapatan lain yang tidak boleh dimasukkan karena kurangnya transparansi dalam alokasinya.

Biaya

Berikut adalah beberapa contoh pungutan lebih yang berasal dari Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung, yang telah diperbarui untuk mencerminkan perubahan yang dibuat oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan undang-undang perpajakan yang relevan:

- Rekreasi dan olah raga, cinderamata hari tua, biaya perjalanan dinas, dan jamuan makan tamu yang dikeluarkan oleh koperasi yang tidak boleh dikurangkan sebagai biaya karena kekurangan bukti atau daftar normatif yang jelas, harus dikurangkan sebagai biaya jika koperasi mempunyai norma yang jelas dalam hal ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Biaya kontribusi liburan koperasi dan pengeluaran sosial lainnya yang tidak dapat dikurangkan tidak dapat dikurangkan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan Jepang, yang menyatakan bahwa biaya ini tidak boleh dipotong karena berada di luar cakupan sumbangan yang diizinkan. biaya.
- Karena Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang Biaya Koperasi, pembentukan atau akumulasi dana cadangan untuk piutang ragu-ragu dan kerugian komersial tidak dapat dikurangkan karena pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak termasuk biaya-biaya dalam sesuai dengan yang dikecualikan sehingga tidak dapat dikurangkan.

Model Perencanaan Pajak Dalam Menentukan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008

Dengan menggunakan prosedur rekonsiliasi fiskal untuk memperoleh penghasilan kena pajak (PKP), yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan terutang, model perencanaan pajak menentukan cara menghitung pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tata cara rekonsiliasi fiskal untuk perencanaan perpajakan dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2016

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		10.317.867.744,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		488.536.743,00
Jumlah Koreksi Negatif		(1.292.472.534,99)
Jumlah Koreksi Positif		1.667.660.255,38
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		863.724.463,39
Perhitungan PPh (pasal 31 E UU PPh):		
(a) PKP memperoleh Fasilitas: = $(4.800.000.000 / \text{Peredaran Bruto}) \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$	401.815.329,21	
(b) PKP tidak memperoleh Fasilitas: = $(\text{Penghasilan Kena Pajak} - \text{PKP memperoleh fasilitas})$	461.909.134,18	
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang		

Keterangan	(Rp)	(Rp)
50% x 25% x PKP memperoleh Fasilitas	50% x 25% x (a)	50.226.916,15
25% x PKP tidak memperoleh Fasilitas	25% x (b)	115.477.283,55
PPh Terutang		165.704.199,70
SHU Setelah Pajak		698.020.263,69

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2016 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut laporan koperasi sebesar Rp488.536.743,00, sementara Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut fiskal sebesar Rp863.724.463,39 karena menunjukkan perbedaan pengakuan pendapatan dan beban dengan menunjukkan jumlah koreksi positif sebesar Rp1.667.660.255,38 dan koreksi negatif sebesar Rp1.292.472.534,99 yang tentunya dapat menyebabkan adanya perbedaan untuk dasar pengenaan penghasilan kena pajak yang akan berdampak pada besarnya jumlah pembayaran pajak terutang badan yang dibayarkan oleh koperasi. Pada table 3 perhitungan pajak penghasilan badan setelah dilakukan koreksi fiskal tahun 2016 diperoleh pajak penghasilan badan yang seharusnya dibayarkan koperasi sebesar Rp165.704.199,70 sehingga memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak yang sudah dikoreksi fiskal sebesar Rp698.020.263,69.

Tabel 4 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2017

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		13.806.521.463,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		643.391.102,08
Jumlah Koreksi Negatif		(1.278.506.435,00)
Jumlah Koreksi Positif		1.870.548.849,94
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		1.235.433.517,10
Perhitungan PPh (pasal 31 E UU PPh):		
(a) PKP memperoleh Fasilitas: = (4.800.000.000/Peredaran Bruto)xPenghasilan Kena Pajak	429.513.031,07	
(b) PKP tidak memperoleh Fasilitas: =(Penghasilan Kena Pajak-PKP memperoleh fasilitas)	805.920.486,03	
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang		
50% x 25% x PKP memperoleh Fasilitas	50% x 25% x (a)	53.689.128,88
25% x PKP tidak memperoleh Fasilitas	25% x (b)	201.480.121,51
PPh Terutang		255.169.250,39
SHU Setelah Pajak		980.264.266,71

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2017 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut laporan koperasi sebesar Rp643.391.102,08, sementara Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut fiskal sebesar Rp1.235.433.517,10 karena menunjukkan perbedaan pengakuan pendapatan dan beban dengan menunjukkan jumlah koreksi positif sebesar Rp1.870.548.849,94 dan koreksi negatif sebesar Rp1.278.506.435,00 yang tentunya dapat menyebabkan adanya perbedaan untuk dasar pengenaan penghasilan kena pajak yang akan berdampak pada besarnya jumlah pembayaran pajak terutang badan yang dibayarkan oleh koperasi. Pada tabel 4 perhitungan pajak penghasilan badan setelah dilakukan koreksi fiskal tahun 2017 diperoleh pajak penghasilan badan yang seharusnya dibayarkan koperasi sebesar Rp255.169.250,39 sehingga memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak yang sudah dikoreksi fiskal sebesar Rp980.264.266,71.

Tabel 5 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2018

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		14.013.138.525,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		765.166.592,32
Jumlah Koreksi Negatif		(1.196.840.231,25)
Jumlah Koreksi Positif		1.958.328.169,26
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		1.526.654.530,33
Perhitungan PPh (pasal 31 E UU PPh):		
(a) PKP memperoleh Fasilitas: = (4.800.000.000/Peredaran Bruto)xPenghasilan Kena Pajak	522.933.654,92	
(b) PKP tidak memperoleh Fasilitas: =(Penghasilan Kena Pajak-PKP memperoleh fasilitas)	1.003.720.875,41	
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang		
50% x 25% x PKP memperoleh Fasilitas	50% x 25% x (a)	65.366.706,86
25% x PKP tidak memperoleh Fasilitas	25% x (b)	250.930.218,85
PPh Terutang		316.296.925,72
SHU Setelah Pajak		1.210.357.604,61

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2018 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut laporan koperasi sebesar Rp765.166.592,32 sementara Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut fiskal sebesar Rp1.526.654.530,33 karena menunjukkan perbedaan pengakuan pendapatan dan beban dengan menunjukkan jumlah koreksi positif sebesar Rp1.958.328.169,26 dan koreksi negatif sebesar Rp1.196.840.231,25 yang tentunya dapat menyebabkan adanya perbedaan untuk dasar pengenaan penghasilan kena pajak yang akan berdampak pada besarnya jumlah pembayaran pajak terutang badan yang dibayarkan oleh koperasi. Pada tabel 5 perhitungan pajak penghasilan badan setelah dilakukan koreksi fiskal tahun 2018 diperoleh pajak penghasilan badan yang seharusnya dibayarkan koperasi sebesar Rp316.296.925,72 sehingga memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak yang sudah dikoreksi fiskal sebesar Rp1.210.357.604,61.

Tabel 6 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2019

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		16.210.204.290,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		1.183.107.887,35
Jumlah Koreksi Negatif		(1.049.925.616,10)
Jumlah Koreksi Positif		1.891.433.000,00
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		2.024.615.271,25
Perhitungan PPh (pasal 31 E UU PPh):		
(a) PKP memperoleh Fasilitas: = (4.800.000.000/Peredaran Bruto)xPenghasilan Kena Pajak	599.508.379,30	
(b) PKP tidak memperoleh Fasilitas: =(Penghasilan Kena Pajak-PKP memperoleh fasilitas)	1.425.106.891,95	
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang		
50% x 25% x PKP memperoleh Fasilitas	50% x 25% x (a)	74.938.547,41
25% x PKP tidak memperoleh Fasilitas	25% x (b)	356.276.722,99
PPh Terutang		431.215.270,40
SHU Setelah Pajak		1.593.400.000,85

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2019 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut laporan koperasi sebesar Rp1.183.107.887,35 sementara Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut fiskal sebesar Rp2.024.615.271,25 karena menunjukkan perbedaan pengakuan pendapatan dan beban

dengan menunjukkan jumlah koreksi positif sebesar Rp1.891.433.000,00 dan koreksi negatif sebesar Rp1.049.925.616,00 yang tentunya dapat menyebabkan adanya perbedaan untuk dasar pengenaan penghasilan kena pajak yang akan berdampak pada besarnya jumlah pembayaran pajak terutang badan yang dibayarkan oleh koperasi. Pada tabel 6 perhitungan pajak penghasilan badan setelah dilakukan koreksi fiskal tahun 2019 diperoleh pajak penghasilan badan yang seharusnya dibayarkan koperasi sebesar Rp431.215.270,40 sehingga memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak yang sudah dikoreksi fiskal sebesar Rp1.593.400.000,85.

Tabel 7 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2020

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		13.147.271.211,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		877.962.210,44
Jumlah Koreksi Negatif		(294.778.056,59)
Jumlah Koreksi Positif		1.708.419.325,00
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		2.291.603.478,85
Perhitungan PPh (pasal 31 E UU PPh):		
(a) PKP memperoleh Fasilitas: = $(4.800.000.000 / \text{Peredaran Bruto}) \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$	836.652.452,20	
(b) PKP tidak memperoleh Fasilitas: = $(\text{Penghasilan Kena Pajak} - \text{PKP memperoleh fasilitas})$	1.454.951.026,65	
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang		
$50\% \times 22\% \times \text{PKP memperoleh Fasilitas}$	$50\% \times 22\% \times (a)$	92.031.769,74
$22\% \times \text{PKP tidak memperoleh Fasilitas}$	$22\% \times (b)$	320.089.225,86
PPh terutang		412.120.995,60
SHU Setelah Pajak		1.879.482.483,25

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2020 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut laporan koperasi sebesar Rp877.962.210,44 sementara Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut fiskal sebesar Rp2.291.603.478,85 karena menunjukkan perbedaan pengakuan pendapatan dan beban dengan menunjukkan jumlah koreksi positif sebesar Rp1.708.419.325,00 dan koreksi negatif sebesar Rp294.778.056,59 yang tentunya dapat menyebabkan adanya perbedaan untuk dasar pengenaan penghasilan kena pajak yang akan berdampak pada besarnya jumlah pembayaran pajak terutang badan yang dibayarkan oleh koperasi. Pada tabel 7 perhitungan pajak penghasilan badan setelah dilakukan koreksi fiskal tahun 2020 diperoleh pajak penghasilan badan yang seharusnya dibayarkan koperasi sebesar Rp412.120.995,60 sehingga memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak yang sudah dikoreksi fiskal sebesar Rp1.879.482.483,25.

Rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan oleh Pegawai Pemerintah Kota Bandung dengan melakukan penyesuaian terhadap penghasilan yang tidak boleh ditambahkan sebagai penghasilan atau merupakan penghasilan final, dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan seperti terlihat pada rekonsiliasi fiskal di atas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi. Dalam perencanaan pajak untuk koperasi, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Setelah menyelesaikan proses rekonsiliasi untuk mendapatkan laporan keuangan fiskal, Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dapat menggunakan salah satu strategi perencanaan pajak yaitu Transformasi (Transforming) yang bertujuan untuk mengubah biaya yang tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan (deductible).

a. Sumbangan Hari Raya

Dalam bentuk iuran natal, Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung membagikan paket bingkisan hari raya kepada anggota, pengurus, pengawas, dan pekerja. Paket liburan adalah hadiah dalam bentuk natura berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e, sehingga tidak dapat dikurangkan karena hadiah tersebut bersifat natura dan termasuk pengeluaran yang tidak boleh

sebagai pengurang. Anggota, pengurus, pengawas, dan pekerja semuanya dapat memperoleh manfaat dari perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan hari raya, misalnya, dalam bentuk uang tunai atau tunjangan, yang kemudian dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak mereka.

b. Biaya Cinder Mata untuk Pensiunan

Anggota Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dikenakan biaya atas penyerahan barang dari koperasi kepada pensiunan anggotanya, yang merupakan semacam uang kenang-kenangan. Pasal 9 ayat (1) huruf e mendefinisikan kegiatan pendistribusian barang sebagai hadiah dalam bentuk natura, sehingga pengeluaran yang terkait dengan hadiah tersebut tidak dapat dikurangkan. Perencanaan pajak untuk pensiunan termasuk memberikan tunjangan seperti pembayaran pensiun, yang dapat dikurangkan dari pajak karena diberikan dalam bentuk uang atau tunjangan.

c. Biaya Sosial Lainnya

Di antara operasionalnya, Koperasi Pekerja Pemerintah Kota Bandung menawarkan kebutuhan pokok dan uang untuk anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan jika terjadi kematian atau cedera. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf g, kegiatan bantuan ini diberikan dalam bentuk bantuan dan karenanya tidak dapat dikurangkan karena mengandung pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. Oleh karena itu, koperasi dapat memberikan bantuan berupa uang atau tunjangan yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan, atau dapat pula memanfaatkan pengeluaran tersebut untuk mencari, menagih, dan menyimpan penghasilan yang dikenakan pajak.

Penerapan Perencanaan Pajak Pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung

Anggota, pengurus, dan pekerja Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dapat menerima iuran hari raya, cinderamata, dan pungutan sosial hanya dalam bentuk tunjangan berkat perencanaan pajak yang dapat dilakukan di koperasi. Teknik baru kontribusi dari biaya yang sebelumnya tidak dapat dibebankan akan digunakan untuk menurunkan tagihan pajak penghasilan badan koperasi, seperti yang disebutkan di atas. Bagi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, hasil pembetulan fiskal setelah perencanaan pajak dalam menentukan perhitungan pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2016

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		10.317.867.744,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		488.536.743,00
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		863.724.463,39
Tunjangan Hari Raya	987.500.000,00	
Tunjangan Pensiunan	29.901.000,00	
Tunjangan Sosial	105.406.831,00	
Jumlah Perencanaan		(1.122.807.831,00)
SHU Sebelum Pajak (PKP) setelah perencanaan pajak		(259.083.367,61)
PPh Terutang		0
SHU Setelah Pajak		(259.083.367,61)

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2016 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 8 perhitungan pajak penghasilan badan dilakukan koreksi fiskal setelah perencanaan pajak tahun 2016 menunjukkan adanya kerugian fiskal, sedangkan sebelum perencanaan pajak penghasilan badan sebesar Rp165.704.199,70. Selisih pajak penghasilan (PPh) Badan setelah dan sebelum perencanaan pajak berupa penghematan pajak sebesar PPh badan yang menurut pajak sebelum dilakukan perencanaan pajak, karena setelah dilakukan perencanaan pajak koperasi mengalami kerugaian sebelum dikenakan pajak sehingga koperasi tidak dikenakan pajak pada tahun

tersebut. Penghematan ini terjadi karena ada biaya yang dialihkan menjadi tunjangan seperti, tunjangan hari raya, tunjangan pensiunan, dan tunjangan sosial. Tunjangan tersebut dapat dibebankan dan telah dikoreksi sebesar Rp1.122.807.831,00 dan dapat berpengaruh pada PPh Badan yang terutang akan berkurang.

Tabel 9 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2017

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		13.806.521.463,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		643.391.102,08
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		1.235.433.517,10
Tunjangan Hari Raya	1.012.000.000,00	
Tunjangan Pensiunan	25.500.000,00	
Tunjangan Sosial	116.150.000,00	
Jumlah Perencanaan		(1.153.650.000,00)
SHU Sebelum Pajak (PKP) setelah perencanaan pajak		81.783.517,10
Perhitungan PPh (pasal 31 E UU PPh):		
(a) PKP memperoleh Fasilitas:	28.433.004,15	
(b) PKP tidak memperoleh Fasilitas:	53.350.512,95	
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang		
50% x 25% x PKP memperoleh Fasilitas	50% x 25% x (a)	3.554.125,52
25% x PKP tidak memperoleh Fasilitas	25% x (b)	13.337.628,24
PPh Terutang		16.891.753,76
SHU Setelah Pajak		64.891.763,34

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2017 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 9 perhitungan pajak penghasilan badan dilakukan koreksi fiskal setelah perencanaan pajak tahun 2017 sebesar Rp16.891.753,76, sedangkan sebelum perencanaan pajak penghasilan badan sebesar Rp255.169.250,39. Sehingga memperoleh selisih pajak penghasilan (PPh) Badan setelah dan sebelum perencanaan pajak berupa penghematan pajak sebesar Rp238.277.496,64 yang bermanfaat bagi kepentingan koperasi. Penghematan ini terjadi karena ada biaya yang dialihkan menjadi tunjangan seperti, tunjangan hari raya, tunjangan pensiunan, dan tunjangan sosial. Tunjangan tersebut dapat dibebankan dan telah dikoreksi sebesar Rp1.153.650.000,00 dan dapat berpengaruh pada PPh Badan yang terutang akan berkurang.

Tabel 10 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2018

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		14.013.138.525,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		765.166.592,32
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		1.526.654.530,33
Tunjangan Hari Raya	1.061.725.000,00	
Tunjangan Pensiunan	20.297.000,00	
Tunjangan Sosial	108.470.000,00	
Jumlah Perencanaan		(1.190.492.000,00)
SHU Sebelum Pajak (PKP) setelah perencanaan pajak		336.162.530,33
Perhitungan PPh (pasal 31 E UU PPh):		
(a) PKP memperoleh Fasilitas:	115.147.662,51	
(b) PKP tidak memperoleh Fasilitas:	221.014.867,82	
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang		
50% x 25% x PKP memperoleh Fasilitas	50% x 25% x (a)	14.393.457,81
25% x PKP tidak memperoleh Fasilitas	25% x (b)	55.253.716,95
PPh Terutang		69.647.174,77
SHU Setelah Pajak		266.515.355,56

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2018 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 10 perhitungan pajak penghasilan badan dilakukan koreksi fiskal setelah perencanaan pajak tahun 2018 sebesar Rp69.647.174,77, sedangkan sebelum perencanaan pajak penghasilan badan sebesar Rp316.296.925,72. Sehingga memperoleh selisih pajak penghasilan (PPh) Badan setelah dan sebelum perencanaan pajak berupa penghematan pajak sebesar Rp246.649.750,95 yang bermanfaat bagi kepentingan koperasi. Penghematan ini terjadi karena ada biaya yang dialihkan menjadi tunjangan seperti, tunjangan hari raya, tunjangan pensiunan, dan tunjangan sosial. Tunjangan tersebut dapat dibebankan dan telah dikoreksi sebesar Rp1.190.492.000,00 dan dapat berpengaruh pada PPh Badan yang terutang akan berkurang.

Tabel 11 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2019

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		16.210.204.290,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		1.183.107.887,35
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		2.024.615.271,25
Tunjangan Hari Raya	1.104.650.000,00	
Tunjangan Pensiunan	22.777.000,00	
Tunjangan Sosial	112.485.000,00	
Jumlah Perencanaan		(1.239.912.000,00)
SHU Sebelum Pajak (PKP) Setelah perencanaan pajak		784.703.271,25
Perhitungan PPh (pasal 31 E UU PPh):		
(a) PKP memperoleh Fasilitas: = $(4.800.000.000 / \text{Peredaran Bruto}) \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$ = $(\text{Rp}4.800.000.000 / \text{Rp}16.210.204.290,00) \times \text{Rp}784.703.271,25$	232.358.311,75	
(b) PKP tidak memperoleh Fasilitas: = $(\text{Penghasilan Kena Pajak} - \text{PKP memperoleh fasilitas})$ = $(\text{Rp}784.703.271,25 - \text{Rp}232.358.311,75)$	552.344.959,50	
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang		
50% x 25% x PKP memperoleh Fasilitas	50% x 25% x (a)	29.044.788,97
25% x PKP tidak memperoleh Fasilitas	25% x (b)	138.086.239,87
PPh Terutang		167.131.028,84
SHU Setelah Pajak		617.572.242,41

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2019 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 11 perhitungan pajak penghasilan badan dilakukan koreksi fiskal setelah perencanaan pajak tahun 2019 sebesar Rp167.131.028,84, sedangkan sebelum perencanaan pajak penghasilan badan sebesar Rp431.215.270,40. Sehingga memperoleh selisih pajak penghasilan (PPh) Badan setelah dan sebelum perencanaan pajak berupa penghematan pajak sebesar Rp264.084.241,56 yang bermanfaat bagi kepentingan koperasi. Penghematan ini terjadi karena ada biaya yang dialihkan menjadi tunjangan seperti, tunjangan hari raya, tunjangan pensiunan, dan tunjangan sosial. Tunjangan tersebut dapat dibebankan dan telah dikoreksi sebesar Rp1.239.912.000,00 dan dapat berpengaruh pada PPh Badan yang terutang akan berkurang.

Tabel 12 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2020

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		13.147.271.211,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		877.962.210,44
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		2.291.603.478,85
Koreksi Positif:		
Tunjangan Hari Raya	1.130.241.000,00	
Tunjangan Pensiunan	52.031.000,00	

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Tunjangan Sosial	128.674.000,00	
Jumlah Perencanaan		(1.310.946.000,00)
SHU Sebelum Pajak (PKP) setelah perencanaan pajak		980.657.478,85
Perhitungan PPh (pasal 31 E UU PPh):		
(a) PKP memperoleh Fasilitas:	358.032.919,75	
(b) PKP tidak memperoleh Fasilitas:	622.624.559,10	
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang		
50% x 22% x PKP memperoleh Fasilitas	50% x 22% x (a)	39.383.621,17
22% x PKP tidak memperoleh Fasilitas	22% x (b)	136.977.403,00
PPh terutang		176.361.024,17
SHU Setelah Pajak		804.296.454,68

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2020 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 12 perhitungan pajak penghasilan badan dilakukan koreksi fiskal setelah perencanaan pajak tahun 2020 sebesar Rp176.361.024,17, sedangkan sebelum perencanaan pajak penghasilan badan sebesar Rp412.120.995,60. Sehingga memperoleh selisih pajak penghasilan (PPh) Badan setelah dan sebelum perencanaan pajak berupa penghematan pajak sebesar Rp235.759.971,43 yang bermanfaat bagi kepentingan koperasi. Penghematan ini terjadi karena ada biaya yang dialihkan menjadi tunjangan seperti, tunjangan hari raya, tunjangan pensiunan, dan tunjangan sosial. Tunjangan tersebut dapat dibebankan dan telah dikoreksi sebesar Rp1.310.946.000,00 dan dapat berpengaruh pada PPh Badan yang terutang akan berkurang.

Manfaat Koperasi terhadap Model Perencanaan Pajak

Ada beberapa keuntungan untuk mengembangkan koperasi di Indonesia karena penggunaan model perencanaan pajak dalam menetapkan perkiraan pajak penghasilan, seperti yang ditunjukkan pada tabel ini:

Tabel 13 Perbandingan Manfaat Setelah Perencanaan Pajak

Sebelum Perencanaan Pajak	Sesudah Perencanaan Pajak
Laporan Perhitungan Hasil Usaha Dengan adanya pengakuan pendapatan dan biaya, terdapat ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.	Selisih pengakuan pendapatan dan biaya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 dapat diminimalisir melalui Laporan Perhitungan Hasil Usaha.
Koperasi tidak dapat secara akurat memperkirakan kebutuhan keuangan untuk pembayaran pajak.	Untuk mempersiapkan anggaran kas untuk pembayaran pajak dengan lebih baik, koperasi dapat memprediksi jumlah uang yang akan mereka perlukan untuk membayar pajak, seperti yang ditunjukkan dengan adanya perencanaan pajak.
Koperasi tidak dapat melakukan rekonsiliasi keuangan mereka sendiri untuk menentukan kewajiban pajak penghasilan mereka.	Karena dengan adanya tax planning koperasi dapat memisahkan komponen pendapatan dan biaya sesuai dengan peraturan perpajakan yang relevan, mereka dapat melakukan rekonsiliasi fiskal sendiri untuk menentukan jumlah pajak penghasilan yang terutang.
Karena perencanaan pajak yang buruk, koperasi tidak dapat memaksimalkan Sisa Hasil Usaha (SHU).	Sisa Hasil Usaha (SHU) yang lebih baik untuk koperasi dapat diperoleh melalui perencanaan pajak yang baik, seperti yang digambarkan oleh penghematan yang diwujudkan melalui perencanaan pajak oleh PPh Koperasi.

KESIMPULAN

Menindaklanjuti temuan kajian dan pembahasan bab sebelumnya mengenai model perencanaan pajak yang digunakan oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung untuk menghitung pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, dapat dikatakan bahwa:

1. Untuk sampai pada perkiraan pajak yang akurat, tidak ada perencanaan pajak yang dilakukan untuk koperasi dengan cara apa pun. Hal ini menjadi bukti bahwa koperasi tidak pernah melakukan rekonsiliasi fiskal, yang ditunjukkan dengan masih adanya pemasukan dan pengeluaran yang masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Republik Indonesia tahun 2008, berdasarkan wawancara dan observasi.
2. Jika memperhatikan undang-undang baru yang disahkan oleh Republik Indonesia pada tahun 2008, mungkin ada asumsi bahwa penghitungan pajak penghasilan badan atas koperasi harus dihitung ulang untuk mencerminkan undang-undang baru ini. Pada laporan perhitungan hasil usaha pada pendapatan terdiri dari penghasilan yang diakui objek pajak (pasal 4 ayat (1) UU PPh), penghasilan yang diakui bersifat final (pasal 4 ayat (2) UU PPh), dan penghasilan yang diakui bukan objek pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh). Sedangkan pada biaya terdiri dari biaya yang boleh dikurangkan (pasal 6 ayat (1) UU PPh) dan biaya yang tidak boleh dikurangkan (pasal 9 ayat (1) UU PPh).
3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perencanaan pajak dapat dianggap sebagai proses rekonsiliasi fiskal untuk menghitung pajak yang diharapkan. Ada disparitas pengakuan antara koperasi dan pajak selama lima tahun dari 2016 hingga 2020, menurut data rekonsiliasi fiskal. Perencanaan pajak, bagaimanapun, menghasilkan pajak penghasilan badan yang lebih efisien bagi perusahaan.
4. Dengan menggunakan model rekonsiliasi dalam perencanaan pajak, koperasi dapat memperoleh manfaat dari pengelolaan keuangan yang lebih tepat dan SHU yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Baridwan, Zaki. (2014). *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Indonesia, P. R. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Diambil dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm>
- Indonesia, P. R. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Diambil dari Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia: [http://www.pajak.go.id/id/Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia-nomor-36-tahun-2008](http://www.pajak.go.id/id/Undang-Undang%20Republik%20Indonesia%20Republik%20Indonesia%20Republik%20Indonesia-nomor-36-tahun-2008)
- Pajak, K. K. (2013). *Susunan Dalam Satu Naskah Dari Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal

- Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Diambil dari Kementerian Keuangan: <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi Edisi 2*. Jakarta: Erlangga.
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Watusseke, et al. (2019). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan PPh Pada PT. Air Manado. *Jurnal EMBA*. Volume 7. No. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/24968/24672> Diakses 08 April 2021.
- Zain, Mohammad. (2005). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zisi Azis, dkk. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 1. Cetakan Pertama. Medan: Madenatera.

**2. Bukti Konfirmasi Review dan Hasil
Review
(14 Maret 2022)**



Toufiq Agung <toufiq.agung@gmail.com>

[5773] Editor Decision

1 pesan

Accounthink <soni.okabrian@fe.unsika.ac.id>
Kepada: Toufiq Agung <toufiq.agung@gmail.com>

14 Maret 2022 pukul 08.37

Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra, Sugianto Ikhsan, Astri Nur Rahmawati

We have reached a decision regarding your submission to Accounthink : Journal of Accounting and Finance, "Model Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung".

Our decision is: Revisions Required

Accounthink

**3. Bukti Konfirmasi Upload Revisi,
Respon kepada Review dan Artikel
yang Diupload
(17 Maret 2022)**



Toufiq Agung <toufiq.agung@gmail.com>

Revisi Accounthink Toufiq Agung

1 pesan

Toufiq Agung <toufiq.agung@gmail.com>

17 Maret 2022 pukul 14.19

Kepada: Accounthink <soni.okabrian@fe.unsika.ac.id>

Dear Editor

In accordance to the reviewer's recommendations, I submit the revised results. Thank you



Revisi-Fix-Accounthink-Toufiq-Agung.docx
943K

**MODEL PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra
Institut Manajemen Koperasi Indonesia
toufiq_agung@ikopin.ac.id

Sugiyanto Ikhsan
Institut Manajemen Koperasi Indonesia
ugie@ikopin.ac.id

Astri Nur Rahmawati
Institut Manajemen Koperasi Indonesia
astrinur1308@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung, koperasi dalam kewajiban perpajakannya untuk menentukan pajak penghasilan yang terutang harus memperhatikan penghitungan pajak penghasilan badan atas koperasi berdasarkan laporan keuangan Pegawai Pemerintah Kota Bandung. Koperasi. Dengan menghitung pajak penghasilan badan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, penelitian ini dapat memperoleh gambaran tentang pendekatan perencanaan pajak Kota Bandung. Untuk penelitian ini, kami menggunakan pendekatan penelitian studi kasus dengan analisis data yang sistematis. menggugah sambil mempertahankan fokus pada detail yang lebih halus. Berdasarkan hasil penelitian ini, belum pernah dilakukan perencanaan pajak bagi koperasi dalam menaksir pajak. Karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yang akan berdampak pada proyeksi pembayaran pajak oleh koperasi, maka spesifik pajak penghasilan badan atas koperasi masih harus disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, perencanaan perpajakan ditetapkan melalui rekonsiliasi fiskal, yang meliputi penyesuaian positif dan negatif atas pendapatan dan belanja koperasi.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Rekonsiliasi Fiskal

ABSTRACT

According to the Indonesian Law Number 36 of 2008 on the Financial Statements of Bandung City Government Employee Cooperative, cooperatives in tax obligations to determine income tax payable must pay attention to calculating corporate income tax on cooperatives based on the financial statements of the Bandung City Government Employee Cooperatives. By calculating corporate income tax at the Bandung City Government Employee Cooperative in compliance with Indonesian Law Number 36 of 2008, this research was able to get an insight into Bandung City's tax planning approach. For this study, we employed the case study research approach with systematic data analysis. evocative while retaining a focus on the finer details. According to the findings of this research, no tax planning has been done for cooperatives when estimating taxes. Because of variations in the recognition of revenue and costs that would impact the projected tax payment by cooperatives, the specifics of corporate income tax on cooperatives must still be adjusted to the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2008. According to the Law of the Republic of Indonesia

Number 36 of 2008, tax planning is specified via fiscal reconciliation, which includes positive and negative adjustments for revenue and spending on cooperatives.

Keywords: Tax Planning, Fiscal Reconciliation

PENDAHULUAN

Pajak penghasilan dari suatu badan merupakan jenis pajak yang paling umum diterima oleh negara, menurut situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa sektor pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak diuntungkan dengan Self Assessment System karena memberikan berbagai alternatif untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya. Laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal dapat disusun secara mandiri oleh korporasi, menurut Erly Suandy (2016: 89), atau laporan keuangan akuntansi dapat dikoreksi secara fiskal (komersial). Menurut Suparman (2013:16), perencanaan pajak adalah suatu upaya untuk menstrukturisasi perusahaan-perusahaan pembayar pajak sampai pada titik di mana mereka memiliki sedikit hutang baik untuk pajak penghasilan dan pajak lainnya jika mereka tidak melanggar standar akuntansi keuangan atau undang-undang yang mengatur tentang pajak penghasilan di negara republik indonesia. Erly Suandy (2016:131) berpendapat bahwa perencanaan pajak yang efisien membutuhkan keakraban dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang relevan. Mengingat konsep Pengurangan Kena Pajak Erly Suandy (2016: 140) untuk menilai penghasilan kena pajak dari pembelian pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, digunakan perencanaan pajak.

Di Jalan Wastukencana No. 5, Kota Bandung, Jawa Barat, Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) merupakan koperasi serba guna yang memiliki usaha simpan pinjam, niaga, dan jasa. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, kecuali tenaga kependidikan, menjadi anggota koperasi ini. Terdapat ketidaksesuaian antara Sisa Hasil Usaha yang dianggarkan dan Taksiran Pajak dengan realisasi yang tercatat dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawasan atas laporan keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Perbandingan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung anggaran dan sisa hasil operasional, serta pajak yang diharapkan, dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi untuk SHU dan Taksiran Pajak

Tahun	Sisa Hasil Usaha		%	Taksiran Pajak		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
2016	2.125.321.531,00	392.740.427,00	18	45.000.000,00	95.796.316,00	213
2017	2.536.289.119,20	510.181.516,08	20	92.500.000,00	133.209.586,00	144
2018	2.612.008.574,50	610.357.456,32	23	92.500.000,00	154.809.136,00	167
2019	2.976.504.676,64	929.032.105,35	31	150.000.000,00	254.075.782,00	169
2020	3.363.057.251,96	654.822.877,44	19	150.000.000,00	223.139.330,00	149

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dan Diolah Tahun 2021

Tabel 1 menampilkan selisih antara anggaran Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dengan realisasi realisasi operasional dan pajak yang diharapkan selama lima tahun mulai tahun 2016-2020; ada anggaran dan hasil aktual yang bervariasi lima tahun mulai tahun 2016-2020 dan tidak pernah memenuhi anggaran. Berdasarkan tabel 1, inkonsistensi terjadi ketika anggaran pajak / atau pajak penghasilan badan yang diharapkan lebih kecil dari anggaran pajak / atau pajak penghasilan badan yang sebenarnya. Pelaporan perhitungan hasil usaha pada laporan pertanggungjawaban Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung tampak belum menyelesaikan proses rekonsiliasi fiskal, terbukti dengan beberapa pendapatan yang seharusnya dikoreksi negatif, seperti pendapatan yang tidak didefinisikan secara jelas atau pendapatan dalam bentuk bunga.

Belum adanya perencanaan pajak bagi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung untuk menentukan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, sehingga diajukan pertanyaan penelitian secara umum yaitu bagaimana model perencanaan pajak melalui perhitungan pajak penghasilan badan dengan menggunakan UU No.36 Tahun 2008.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Dalam Zaki Baridwan (2014:1), aktivitas jasa didefinisikan oleh American Institute of Certified Public Accountants (1970:17) sebagai tindakan pemahaman akuntansi. Menyediakan data kuantitatif dari operasi perusahaan ekonomi yang dapat digunakan untuk membuat pilihan keuangan ketika menghadapi suatu keadaan adalah peran utamanya.

Akuntansi Koperasi

Hukum Indonesia mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi berdasarkan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan, seperti halnya koperasi, dalam Bab I (Ketentuan Umum) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Rudianto (2010:9) menyatakan bahwa sistem akuntansi koperasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi koperasi dan anggotanya, serta pemangku kepentingan eksternal koperasi termasuk kreditur, pemasok, pemerintah, dan calon investor. Jika manajemen koperasi ingin mengetahui berapa banyak uang yang telah dikeluarkan untuk operasi ekonominya, mereka akan memerlukan data keuangan.

Akuntansi Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa pajak adalah pembayaran yang wajib dilakukan kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa menurut hukum Indonesia. Indonesia adalah nama negara. Republik Indonesia Demi rakyat Indonesia, Republik Indonesia tidak menerima balas jasa dan dipergunakan untuk kepentingan negara. Seperti yang dikemukakan oleh Sukrisno Agoes dan Estelle Trisnawati (2013:10), akuntansi pajak adalah kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang disusunnya untuk tujuan perpajakan sebagai sebuah kebijakan pemerintah.

Perencanaan Pajak

Sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Zain (2005), Perencanaan Pajak adalah proses mengatur usaha wajib pajak atau kelompok untuk meminimalkan kewajiban perpajakan mereka, termasuk pajak penghasilan dan pajak lainnya, selama ini memungkinkan, baik berdasarkan undang-undang perpajakan Republik Indonesia dan secara komersial.

Pajak Penghasilan Badan

“Pajak Penghasilan Badan” (PPh pasal 25) adalah pembayaran pajak untuk tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, Sukrisno Agoes dan Estranita Trisnawati (2013) menjelaskan, selambat-lambatnya pada hari ke-15 setelah berakhirnya masa pajak, Anda harus membayar atau menyetor PPh 25. Penyampaian SPT PPh 25 harus dilakukan selambat-lambatnya 20 hari setelah batas waktu SPT berlalu.

Laporan Keuangan

Sebagaimana dijelaskan oleh Sihombing dalam Watuseke (2019), laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan ditujukan untuk memberikan informasi keuangan kepada pengguna yang berguna dalam pengambilan keputusan, sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan. dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak, seperti yang dijelaskan oleh Erly Suandy (2016:89).

METODE PENELITIAN

Menyelidiki model perencanaan pajak berdasarkan Undang-Undang Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, untuk menghitung pajak penghasilan badan. Laporan keuangan tahun 2016 hingga tahun 2020 menjadi fokus penelitian ini. Untuk mengetahui di mana mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data penelitian, kami menggunakan teknik studi kasus berdasarkan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:18), mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai teknik penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek alam (bukan eksperimen), di mana peneliti adalah instrumen kunci, metode pengumpulan data adalah triangulasi (gabungan), analisis data adalah induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada genera, Data wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan triangulasi digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini. Teknik analisis data Miles dan Huberman meliputi kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Verifikasi Data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pajak Dalam Menentukan Taksiran Pajak Pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung

Koperasi telah menyelesaikan rekonsiliasi fiskal dalam laporan keuangannya dalam hal memperkirakan pajak yang diharapkan, yaitu Pajak Penghasilan Badan. Laporan keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung hanya dapat digunakan untuk tujuan perencanaan pajak setelah diterima sesuai dengan peraturan perpajakan yang relevan oleh badan fiskal koperasi. Laporan perhitungan hasil operasional, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini, memiliki hubungan langsung dengan laporan keuangan koperasi:

Tabel 2 Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung Periode 2019-2020

Uraian	Tahun				
	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
PENDAPATAN					
Jasa Pinjaman	6.704.816.644,00	7.230.362.052,00	8.417.091.391,00	9.649.132.866,00	7.550.444.068,00

Uraian	Tahun				
	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Cetakan dan Provisi	727.735.682,00	920.898.500,00	1.239.942.725,00	1.798.998.574,00	1.553.676.287,00
Usaha dan Lainnya					
Unit Pusat	1.252.189.199,99	1.621.452.720,92	990.010.681,25	787.005.812,10	49.022.054,59
Usaha Unit Jasa	-	-	-	-	-
Usaha Niaga	375.650.113,46	744.747.073,96	1.044.264.001,48	1.251.235.394,98	1.200.081.294,18
Jumlah Pendapatan	9.060.391.639,45	10.517.460.346,88	11.691.308.798,73	13.486.372.647,08	10.353.223.703,77
BIAYA					
Karyawan	1.735.343.041,00	2.119.810.656,00	2.257.074.912,00	2.417.368.319,00	2.433.567.349,00
Pemeliharaan Bangunan	78.895.378,00	102.800.748,00	84.238.903,00	94.330.756,00	108.208.821,00
Pemeliharaan Kendaraan	95.787.602,00	108.132.638,00	125.192.733,00	151.827.745,00	151.855.160,00
Keuangan	489.300.956,44	559.717.701,93	901.491.037,45	658.616.234,73	591.736.273,12
Organisasi&Pembinaan	414.969.538,00	493.051.000,00	618.654.500,00	712.025.350,00	779.357.380,00
Kegiatan Koperasi	3.199.003.251,29	3.786.559.445,88	4.172.976.207,66	5.028.983.605,00	2.428.332.915,00
Administrasi	97.191.102,00	87.120.366,00	95.607.393,00	84.589.120,00	95.635.802,00
Komputer	30.705.500,00	50.795.000,00	47.899.000,00	50.113.400,00	35.169.000,00
Operasional	418.804.465,00	444.462.516,00	599.178.236,00	839.407.827,00	756.808.516,00
Sosial	1.122.807.831,00	1.153.650.000,00	1.190.492.000,00	1.239.912.000,00	1.310.946.000,00
Penyusutan	484.159.807,34	474.524.913,05	304.662.215,04	623.590.358,00	538.870.955,21
Cadangan	404.886.424,38	493.444.214,94	528.675.069,26	402.500.000,00	244.773.325,00
Jumlah Biaya	8.571.854.896,45	9.874.069.244,80	10.926.142.206,41	12.303.264.759,73	9.475.261.493,33
SHU Sebelum Pajak	488.536.743,00	643.391.102,08	765.166.592,32	1.183.107.887,35	877.962.210,44
Taksiran Pajak	95.796.316,00	133.209.586,00	154.809.136,00	254.075.782,00	223.139.330,00
SHU Berjalan	392.740.427,00	510.181.516,08	610.357.456,32	929.032.105,35	654.822.877,44

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung tahun 2019-2020 dan Diolah Tahun 2021.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008

Laporan perhitungan hasil usaha digunakan untuk menghitung pajak penghasilan badan pada koperasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Secara umum, kode pajak hanya membebaskan batasan tentang bagaimana pendapatan dan pengeluaran harus dicatat, bukan pada bagaimana mereka harus dilaporkan atau bagaimana mereka harus dihitung. Upaya yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk melakukan perbaikan fiskal yang berupaya menghasilkan laporan keuangan komersial yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia.

Pendapatan

Hal ini berdasarkan laporan dari Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yang telah disesuaikan dengan aturan perpajakan terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk mengidentifikasi jumlah penghasilan yang tidak sesuai.

- Pendapatan usaha persewaan dari ruang serbaguna (gedung baru dan rumah kos tempat usaha), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh, tidak dapat dimasukkan sebagai pendapatan karena merupakan objek pajak yang seharusnya dikenakan pajak bersifat final.

- Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf A UU PPh atas penghasilan yang diperoleh koperasi dari bunga bank yang diperoleh dari simpanan BJB, simpanan OCBC NISP Syariah, simpanan di bank BCA, bunga bank BJB yang tidak boleh ditambahkan sebagai penghasilan karena merupakan objek pajak yang seharusnya dikenakan pajak yang bersifat final,
- Menurut Pasal 4 ayat (3) UU PPh atas penghasilan yang diperoleh koperasi dari Penghasilan Usaha Luar Negeri (SHU) yang tidak boleh ditambahkan sebagai penghasilan karena merupakan produsen yang dibebaskan dari objek pajak, bagian dari laba yang diterima atau diperoleh oleh anggota yang modalnya belum terbagi atas saham.
- Ada sumber pendapatan lain yang tidak boleh dimasukkan karena kurangnya transparansi dalam alokasinya.

Biaya

Berikut adalah beberapa contoh pungutan lebih yang berasal dari Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung, yang telah diperbarui untuk mencerminkan perubahan yang dibuat oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan undang-undang perpajakan yang relevan:

- Rekreasi dan olah raga, cinderamata hari tua, biaya perjalanan dinas, dan jamuan makan tamu yang dikeluarkan oleh koperasi yang tidak boleh dikurangkan sebagai biaya karena kekurangan bukti atau daftar normatif yang jelas, harus dikurangkan sebagai biaya jika koperasi mempunyai norma yang jelas dalam hal ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Biaya kontribusi liburan koperasi dan pengeluaran sosial lainnya yang tidak dapat dikurangkan tidak dapat dikurangkan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan Jepang, yang menyatakan bahwa biaya ini tidak boleh dipotong karena berada di luar cakupan sumbangan yang diizinkan. biaya.
- Karena Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang Biaya Koperasi, pembentukan atau akumulasi dana cadangan untuk piutang ragu-ragu dan kerugian komersial tidak dapat dikurangkan karena pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak termasuk biaya-biaya dalam sesuai dengan yang dikecualikan sehingga tidak dapat dikurangkan.

Model Perencanaan Pajak Dalam Menentukan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008

Dengan menggunakan prosedur rekonsiliasi fiskal untuk memperoleh penghasilan kena pajak (PKP), yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan terutang, model perencanaan pajak menentukan cara menghitung pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tata cara rekonsiliasi fiskal untuk perencanaan perpajakan dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2016

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		10.317.867.744,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		488.536.743,00
Jumlah Koreksi Negatif		(1.292.472.534,99)
Jumlah Koreksi Positif		1.667.660.255,38
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		863.724.463,39
Perhitungan PPh (pasal 31 E UU PPh):		
(a) PKP memperoleh Fasilitas: = $(4.800.000.000 / \text{Peredaran Bruto}) \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$	401.815.329,21	
(b) PKP tidak memperoleh Fasilitas: = $(\text{Penghasilan Kena Pajak} - \text{PKP memperoleh fasilitas})$	461.909.134,18	
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang		

Keterangan	(Rp)	(Rp)
50% x 25% x PKP memperoleh Fasilitas	50% x 25% x (a)	50.226.916,15
25% x PKP tidak memperoleh Fasilitas	25% x (b)	115.477.283,55
PPh Terutang		165.704.199,70
SHU Setelah Pajak		698.020.263,69

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2016 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut laporan koperasi sebesar Rp488.536.743,00, sementara Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut fiskal sebesar Rp863.724.463,39 karena menunjukkan perbedaan pengakuan pendapatan dan beban dengan menunjukkan jumlah koreksi positif sebesar Rp1.667.660.255,38 dan koreksi negatif sebesar Rp1.292.472.534,99 yang tentunya dapat menyebabkan adanya perbedaan untuk dasar pengenaan penghasilan kena pajak yang akan berdampak pada besarnya jumlah pembayaran pajak terutang badan yang dibayarkan oleh koperasi. Pada table 3 perhitungan pajak penghasilan badan setelah dilakukan koreksi fiskal tahun 2016 diperoleh pajak penghasilan badan yang seharusnya dibayarkan koperasi sebesar Rp165.704.199,70 sehingga memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak yang sudah dikoreksi fiskal sebesar Rp698.020.263,69.

Tabel 4 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2017

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		13.806.521.463,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		643.391.102,08
Jumlah Koreksi Negatif		(1.278.506.435,00)
Jumlah Koreksi Positif		1.870.548.849,94
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		1.235.433.517,10
Perhitungan PPh (pasal 31 E UU PPh):		
(a) PKP memperoleh Fasilitas: = (4.800.000.000/Peredaran Bruto)xPenghasilan Kena Pajak	429.513.031,07	
(b) PKP tidak memperoleh Fasilitas: =(Penghasilan Kena Pajak-PKP memperoleh fasilitas)	805.920.486,03	
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang		
50% x 25% x PKP memperoleh Fasilitas	50% x 25% x (a)	53.689.128,88
25% x PKP tidak memperoleh Fasilitas	25% x (b)	201.480.121,51
PPh Terutang		255.169.250,39
SHU Setelah Pajak		980.264.266,71

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2017 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut laporan koperasi sebesar Rp643.391.102,08, sementara Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut fiskal sebesar Rp1.235.433.517,10 karena menunjukkan perbedaan pengakuan pendapatan dan beban dengan menunjukkan jumlah koreksi positif sebesar Rp1.870.548.849,94 dan koreksi negatif sebesar Rp1.278.506.435,00 yang tentunya dapat menyebabkan adanya perbedaan untuk dasar pengenaan penghasilan kena pajak yang akan berdampak pada besarnya jumlah pembayaran pajak terutang badan yang dibayarkan oleh koperasi. Pada tabel 4 perhitungan pajak penghasilan badan setelah dilakukan koreksi fiskal tahun 2017 diperoleh pajak penghasilan badan yang seharusnya dibayarkan koperasi sebesar Rp255.169.250,39 sehingga memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak yang sudah dikoreksi fiskal sebesar Rp980.264.266,71.

Tabel 5 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2018

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		14.013.138.525,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		765.166.592,32
Jumlah Koreksi Negatif		(1.196.840.231,25)
Jumlah Koreksi Positif		1.958.328.169,26
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		1.526.654.530,33
Perhitungan PPh (pasal 31 E UU PPh):		
(a) PKP memperoleh Fasilitas: = (4.800.000.000/Peredaran Bruto)xPenghasilan Kena Pajak	522.933.654,92	
(b) PKP tidak memperoleh Fasilitas: =(Penghasilan Kena Pajak-PKP memperoleh fasilitas)	1.003.720.875,41	
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang		
50% x 25% x PKP memperoleh Fasilitas	50% x 25% x (a)	65.366.706,86
25% x PKP tidak memperoleh Fasilitas	25% x (b)	250.930.218,85
PPh Terutang		316.296.925,72
SHU Setelah Pajak		1.210.357.604,61

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2018 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut laporan koperasi sebesar Rp765.166.592,32 sementara Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut fiskal sebesar Rp1.526.654.530,33 karena menunjukkan perbedaan pengakuan pendapatan dan beban dengan menunjukkan jumlah koreksi positif sebesar Rp1.958.328.169,26 dan koreksi negatif sebesar Rp1.196.840.231,25 yang tentunya dapat menyebabkan adanya perbedaan untuk dasar pengenaan penghasilan kena pajak yang akan berdampak pada besarnya jumlah pembayaran pajak terutang badan yang dibayarkan oleh koperasi. Pada tabel 5 perhitungan pajak penghasilan badan setelah dilakukan koreksi fiskal tahun 2018 diperoleh pajak penghasilan badan yang seharusnya dibayarkan koperasi sebesar Rp316.296.925,72 sehingga memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak yang sudah dikoreksi fiskal sebesar Rp1.210.357.604,61.

Tabel 6 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2019

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		16.210.204.290,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		1.183.107.887,35
Jumlah Koreksi Negatif		(1.049.925.616,10)
Jumlah Koreksi Positif		1.891.433.000,00
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		2.024.615.271,25
Perhitungan PPh (pasal 31 E UU PPh):		
(a) PKP memperoleh Fasilitas: = (4.800.000.000/Peredaran Bruto)xPenghasilan Kena Pajak	599.508.379,30	
(b) PKP tidak memperoleh Fasilitas: =(Penghasilan Kena Pajak-PKP memperoleh fasilitas)	1.425.106.891,95	
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang		
50% x 25% x PKP memperoleh Fasilitas	50% x 25% x (a)	74.938.547,41
25% x PKP tidak memperoleh Fasilitas	25% x (b)	356.276.722,99
PPh Terutang		431.215.270,40
SHU Setelah Pajak		1.593.400.000,85

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2019 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut laporan koperasi sebesar Rp1.183.107.887,35 sementara Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut fiskal sebesar Rp2.024.615.271,25 karena menunjukkan perbedaan pengakuan pendapatan dan beban

dengan menunjukkan jumlah koreksi positif sebesar Rp1.891.433.000,00 dan koreksi negatif sebesar Rp1.049.925.616,00 yang tentunya dapat menyebabkan adanya perbedaan untuk dasar pengenaan penghasilan kena pajak yang akan berdampak pada besarnya jumlah pembayaran pajak terutang badan yang dibayarkan oleh koperasi. Pada tabel 6 perhitungan pajak penghasilan badan setelah dilakukan koreksi fiskal tahun 2019 diperoleh pajak penghasilan badan yang seharusnya dibayarkan koperasi sebesar Rp431.215.270,40 sehingga memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak yang sudah dikoreksi fiskal sebesar Rp1.593.400.000,85.

Tabel 7 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2020

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		13.147.271.211,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		877.962.210,44
Jumlah Koreksi Negatif		(294.778.056,59)
Jumlah Koreksi Positif		1.708.419.325,00
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		2.291.603.478,85
Perhitungan PPh (pasal 31 E UU PPh):		
(a) PKP memperoleh Fasilitas: = $(4.800.000.000 / \text{Peredaran Bruto}) \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$	836.652.452,20	
(b) PKP tidak memperoleh Fasilitas: = $(\text{Penghasilan Kena Pajak} - \text{PKP memperoleh fasilitas})$	1.454.951.026,65	
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang		
$50\% \times 22\% \times \text{PKP memperoleh Fasilitas}$	$50\% \times 22\% \times (a)$	92.031.769,74
$22\% \times \text{PKP tidak memperoleh Fasilitas}$	$22\% \times (b)$	320.089.225,86
PPh terutang		412.120.995,60
SHU Setelah Pajak		1.879.482.483,25

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2020 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut laporan koperasi sebesar Rp877.962.210,44 sementara Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak menurut fiskal sebesar Rp2.291.603.478,85 karena menunjukkan perbedaan pengakuan pendapatan dan beban dengan menunjukkan jumlah koreksi positif sebesar Rp1.708.419.325,00 dan koreksi negatif sebesar Rp294.778.056,59 yang tentunya dapat menyebabkan adanya perbedaan untuk dasar pengenaan penghasilan kena pajak yang akan berdampak pada besarnya jumlah pembayaran pajak terutang badan yang dibayarkan oleh koperasi. Pada tabel 7 perhitungan pajak penghasilan badan setelah dilakukan koreksi fiskal tahun 2020 diperoleh pajak penghasilan badan yang seharusnya dibayarkan koperasi sebesar Rp412.120.995,60 sehingga memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak yang sudah dikoreksi fiskal sebesar Rp1.879.482.483,25.

Rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan oleh Pegawai Pemerintah Kota Bandung dengan melakukan penyesuaian terhadap penghasilan yang tidak boleh ditambahkan sebagai penghasilan atau merupakan penghasilan final, dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan seperti terlihat pada rekonsiliasi fiskal di atas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi. Dalam perencanaan pajak untuk koperasi, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Setelah menyelesaikan proses rekonsiliasi untuk mendapatkan laporan keuangan fiskal, Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dapat menggunakan salah satu strategi perencanaan pajak yaitu Transformasi (Transforming) yang bertujuan untuk mengubah biaya yang tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan (deductible).

a. Sumbangan Hari Raya

Dalam bentuk iuran natal, Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung membagikan paket bingkisan hari raya kepada anggota, pengurus, pengawas, dan pekerja. Paket liburan adalah hadiah dalam bentuk natura berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e, sehingga tidak dapat dikurangkan karena hadiah tersebut bersifat natura dan termasuk pengeluaran yang tidak boleh

sebagai pengurang. Anggota, pengurus, pengawas, dan pekerja semuanya dapat memperoleh manfaat dari perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan hari raya, misalnya, dalam bentuk uang tunai atau tunjangan, yang kemudian dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak mereka.

b. Biaya Cinder Mata untuk Pensiunan

Anggota Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dikenakan biaya atas penyerahan barang dari koperasi kepada pensiunan anggotanya, yang merupakan semacam uang kenang-kenangan. Pasal 9 ayat (1) huruf e mendefinisikan kegiatan pendistribusian barang sebagai hadiah dalam bentuk natura, sehingga pengeluaran yang terkait dengan hadiah tersebut tidak dapat dikurangkan. Perencanaan pajak untuk pensiunan termasuk memberikan tunjangan seperti pembayaran pensiun, yang dapat dikurangkan dari pajak karena diberikan dalam bentuk uang atau tunjangan.

c. Biaya Sosial Lainnya

Di antara operasionalnya, Koperasi Pekerja Pemerintah Kota Bandung menawarkan kebutuhan pokok dan uang untuk anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan jika terjadi kematian atau cedera. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf g, kegiatan bantuan ini diberikan dalam bentuk bantuan dan karenanya tidak dapat dikurangkan karena mengandung pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. Oleh karena itu, koperasi dapat memberikan bantuan berupa uang atau tunjangan yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan, atau dapat pula memanfaatkan pengeluaran tersebut untuk mencari, menagih, dan menyimpan penghasilan yang dikenakan pajak.

Penerapan Perencanaan Pajak Pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung

Anggota, pengurus, dan pekerja Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dapat menerima iuran hari raya, cinderamata, dan pungutan sosial hanya dalam bentuk tunjangan berkat perencanaan pajak yang dapat dilakukan di koperasi. Teknik baru kontribusi dari biaya yang sebelumnya tidak dapat dibebankan akan digunakan untuk menurunkan tagihan pajak penghasilan badan koperasi, seperti yang disebutkan di atas. Bagi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, hasil pembetulan fiskal setelah perencanaan pajak dalam menentukan perhitungan pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2016

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		10.317.867.744,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		488.536.743,00
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		863.724.463,39
Tunjangan Hari Raya	987.500.000,00	
Tunjangan Pensiunan	29.901.000,00	
Tunjangan Sosial	105.406.831,00	
Jumlah Perencanaan		(1.122.807.831,00)
SHU Sebelum Pajak (PKP) setelah perencanaan pajak		(259.083.367,61)
PPh Terutang		0
SHU Setelah Pajak		(259.083.367,61)

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2016 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 8 perhitungan pajak penghasilan badan dilakukan koreksi fiskal setelah perencanaan pajak tahun 2016 menunjukkan adanya kerugian fiskal, sedangkan sebelum perencanaan pajak penghasilan badan sebesar Rp165.704.199,70. Selisih pajak penghasilan (PPh) Badan setelah dan sebelum perencanaan pajak berupa penghematan pajak sebesar PPh badan yang menurut pajak sebelum dilakukan perencanaan pajak, karena setelah dilakukan perencanaan pajak koperasi mengalami kerugian sebelum dikenakan pajak sehingga koperasi tidak dikenakan pajak pada tahun

tersebut. Penghematan ini terjadi karena ada biaya yang dialihkan menjadi tunjangan seperti, tunjangan hari raya, tunjangan pensiunan, dan tunjangan sosial. Tunjangan tersebut dapat dibebankan dan telah dikoreksi sebesar Rp1.122.807.831,00 dan dapat berpengaruh pada PPh Badan yang terutang akan berkurang.

Tabel 9 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2017

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		13.806.521.463,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		643.391.102,08
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		1.235.433.517,10
Tunjangan Hari Raya	1.012.000.000,00	
Tunjangan Pensiunan	25.500.000,00	
Tunjangan Sosial	116.150.000,00	
Jumlah Perencanaan		(1.153.650.000,00)
SHU Sebelum Pajak (PKP) setelah perencanaan pajak		81.783.517,10
Perhitungan PPh (pasal 31 E UU PPh):		
(a) PKP memperoleh Fasilitas:	28.433.004,15	
(b) PKP tidak memperoleh Fasilitas:	53.350.512,95	
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang		
50% x 25% x PKP memperoleh Fasilitas	50% x 25% x (a)	3.554.125,52
25% x PKP tidak memperoleh Fasilitas	25% x (b)	13.337.628,24
PPh Terutang		16.891.753,76
SHU Setelah Pajak		64.891.763,34

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2017 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 9 perhitungan pajak penghasilan badan dilakukan koreksi fiskal setelah perencanaan pajak tahun 2017 sebesar Rp16.891.753,76, sedangkan sebelum perencanaan pajak penghasilan badan sebesar Rp255.169.250,39. Sehingga memperoleh selisih pajak penghasilan (PPh) Badan setelah dan sebelum perencanaan pajak berupa penghematan pajak sebesar Rp238.277.496,64 yang bermanfaat bagi kepentingan koperasi. Penghematan ini terjadi karena ada biaya yang dialihkan menjadi tunjangan seperti, tunjangan hari raya, tunjangan pensiunan, dan tunjangan sosial. Tunjangan tersebut dapat dibebankan dan telah dikoreksi sebesar Rp1.153.650.000,00 dan dapat berpengaruh pada PPh Badan yang terutang akan berkurang.

Tabel 10 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2018

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		14.013.138.525,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		765.166.592,32
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		1.526.654.530,33
Tunjangan Hari Raya	1.061.725.000,00	
Tunjangan Pensiunan	20.297.000,00	
Tunjangan Sosial	108.470.000,00	
Jumlah Perencanaan		(1.190.492.000,00)
SHU Sebelum Pajak (PKP) setelah perencanaan pajak		336.162.530,33
Perhitungan PPh (pasal 31 E UU PPh):		
(a) PKP memperoleh Fasilitas:	115.147.662,51	
(b) PKP tidak memperoleh Fasilitas:	221.014.867,82	
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang		
50% x 25% x PKP memperoleh Fasilitas	50% x 25% x (a)	14.393.457,81
25% x PKP tidak memperoleh Fasilitas	25% x (b)	55.253.716,95
PPh Terutang		69.647.174,77
SHU Setelah Pajak		266.515.355,56

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2018 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 10 perhitungan pajak penghasilan badan dilakukan koreksi fiskal setelah perencanaan pajak tahun 2018 sebesar Rp69.647.174,77, sedangkan sebelum perencanaan pajak penghasilan badan sebesar Rp316.296.925,72. Sehingga memperoleh selisih pajak penghasilan (PPh) Badan setelah dan sebelum perencanaan pajak berupa penghematan pajak sebesar Rp246.649.750,95 yang bermanfaat bagi kepentingan koperasi. Penghematan ini terjadi karena ada biaya yang dialihkan menjadi tunjangan seperti, tunjangan hari raya, tunjangan pensiunan, dan tunjangan sosial. Tunjangan tersebut dapat dibebankan dan telah dikoreksi sebesar Rp1.190.492.000,00 dan dapat berpengaruh pada PPh Badan yang terutang akan berkurang.

Tabel 11 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2019

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		16.210.204.290,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		1.183.107.887,35
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		2.024.615.271,25
Tunjangan Hari Raya	1.104.650.000,00	
Tunjangan Pensiunan	22.777.000,00	
Tunjangan Sosial	112.485.000,00	
Jumlah Perencanaan		(1.239.912.000,00)
SHU Sebelum Pajak (PKP) Setelah perencanaan pajak		784.703.271,25
Perhitungan PPh (pasal 31 E UU PPh):		
(a) PKP memperoleh Fasilitas: = $(4.800.000.000 / \text{Peredaran Bruto}) \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$ = $(\text{Rp}4.800.000.000 / \text{Rp}16.210.204.290,00) \times \text{Rp}784.703.271,25$	232.358.311,75	
(b) PKP tidak memperoleh Fasilitas: = $(\text{Penghasilan Kena Pajak} - \text{PKP memperoleh fasilitas})$ = $(\text{Rp}784.703.271,25 - \text{Rp}232.358.311,75)$	552.344.959,50	
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang		
50% x 25% x PKP memperoleh Fasilitas	50% x 25% x (a)	29.044.788,97
25% x PKP tidak memperoleh Fasilitas	25% x (b)	138.086.239,87
PPh Terutang		167.131.028,84
SHU Setelah Pajak		617.572.242,41

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2019 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 11 perhitungan pajak penghasilan badan dilakukan koreksi fiskal setelah perencanaan pajak tahun 2019 sebesar Rp167.131.028,84, sedangkan sebelum perencanaan pajak penghasilan badan sebesar Rp431.215.270,40. Sehingga memperoleh selisih pajak penghasilan (PPh) Badan setelah dan sebelum perencanaan pajak berupa penghematan pajak sebesar Rp264.084.241,56 yang bermanfaat bagi kepentingan koperasi. Penghematan ini terjadi karena ada biaya yang dialihkan menjadi tunjangan seperti, tunjangan hari raya, tunjangan pensiunan, dan tunjangan sosial. Tunjangan tersebut dapat dibebankan dan telah dikoreksi sebesar Rp1.239.912.000,00 dan dapat berpengaruh pada PPh Badan yang terutang akan berkurang.

Tabel 12 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2020

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Peredaran Bruto		13.147.271.211,00
SHU Sebelum Pajak (PKP)		877.962.210,44
SHU Sebelum Pajak (PKP) Final		2.291.603.478,85
Koreksi Positif:		
Tunjangan Hari Raya	1.130.241.000,00	
Tunjangan Pensiunan	52.031.000,00	

Keterangan	(Rp)	(Rp)
Tunjangan Sosial	128.674.000,00	
Jumlah Perencanaan		(1.310.946.000,00)
SHU Sebelum Pajak (PKP) setelah perencanaan pajak		980.657.478,85
Perhitungan PPh (pasal 31 E UU PPh):		
(a) PKP memperoleh Fasilitas:	358.032.919,75	
(b) PKP tidak memperoleh Fasilitas:	622.624.559,10	
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang		
50% x 22% x PKP memperoleh Fasilitas	50% x 22% x (a)	39.383.621,17
22% x PKP tidak memperoleh Fasilitas	22% x (b)	136.977.403,00
PPh terutang		176.361.024,17
SHU Setelah Pajak		804.296.454,68

Sumber: Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2020 dan Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 12 perhitungan pajak penghasilan badan dilakukan koreksi fiskal setelah perencanaan pajak tahun 2020 sebesar Rp176.361.024,17, sedangkan sebelum perencanaan pajak penghasilan badan sebesar Rp412.120.995,60. Sehingga memperoleh selisih pajak penghasilan (PPh) Badan setelah dan sebelum perencanaan pajak berupa penghematan pajak sebesar Rp235.759.971,43 yang bermanfaat bagi kepentingan koperasi. Penghematan ini terjadi karena ada biaya yang dialihkan menjadi tunjangan seperti, tunjangan hari raya, tunjangan pensiunan, dan tunjangan sosial. Tunjangan tersebut dapat dibebankan dan telah dikoreksi sebesar Rp1.310.946.000,00 dan dapat berpengaruh pada PPh Badan yang terutang akan berkurang.

Manfaat Koperasi terhadap Model Perencanaan Pajak

Ada beberapa keuntungan untuk mengembangkan koperasi di Indonesia karena penggunaan model perencanaan pajak dalam menetapkan perkiraan pajak penghasilan, seperti yang ditunjukkan pada tabel ini:

Tabel 13 Perbandingan Manfaat Setelah Perencanaan Pajak

Sebelum Perencanaan Pajak	Sesudah Perencanaan Pajak
Laporan Perhitungan Hasil Usaha Dengan adanya pengakuan pendapatan dan biaya, terdapat ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.	Selisih pengakuan pendapatan dan biaya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 dapat diminimalisir melalui Laporan Perhitungan Hasil Usaha.
Koperasi tidak dapat secara akurat memperkirakan kebutuhan keuangan untuk pembayaran pajak.	Untuk mempersiapkan anggaran kas untuk pembayaran pajak dengan lebih baik, koperasi dapat memprediksi jumlah uang yang akan mereka perlukan untuk membayar pajak, seperti yang ditunjukkan dengan adanya perencanaan pajak.
Koperasi tidak dapat melakukan rekonsiliasi keuangan mereka sendiri untuk menentukan kewajiban pajak penghasilan mereka.	Karena dengan adanya tax planning koperasi dapat memisahkan komponen pendapatan dan biaya sesuai dengan peraturan perpajakan yang relevan, mereka dapat melakukan rekonsiliasi fiskal sendiri untuk menentukan jumlah pajak penghasilan yang terutang.
Karena perencanaan pajak yang buruk, koperasi tidak dapat memaksimalkan Sisa Hasil Usaha (SHU).	Sisa Hasil Usaha (SHU) yang lebih baik untuk koperasi dapat diperoleh melalui perencanaan pajak yang baik, seperti yang digambarkan oleh penghematan yang diwujudkan melalui perencanaan pajak oleh PPh Koperasi.

KESIMPULAN

Menindaklanjuti temuan kajian dan pembahasan bab sebelumnya mengenai model perencanaan pajak yang digunakan oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung untuk menghitung pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, dapat dikatakan bahwa:

1. Untuk sampai pada perkiraan pajak yang akurat, tidak ada perencanaan pajak yang dilakukan untuk koperasi dengan cara apa pun. Hal ini menjadi bukti bahwa koperasi tidak pernah melakukan rekonsiliasi fiskal, yang ditunjukkan dengan masih adanya pemasukan dan pengeluaran yang masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Republik Indonesia tahun 2008, berdasarkan wawancara dan observasi.
2. Jika memperhatikan undang-undang baru yang disahkan oleh Republik Indonesia pada tahun 2008, mungkin ada asumsi bahwa penghitungan pajak penghasilan badan atas koperasi harus dihitung ulang untuk mencerminkan undang-undang baru ini. Pada laporan perhitungan hasil usaha pada pendapatan terdiri dari penghasilan yang diakui objek pajak (pasal 4 ayat (1) UU PPh), penghasilan yang diakui bersifat final (pasal 4 ayat (2) UU PPh), dan penghasilan yang diakui bukan objek pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh). Sedangkan pada biaya terdiri dari biaya yang boleh dikurangkan (pasal 6 ayat (1) UU PPh) dan biaya yang tidak boleh dikurangkan (pasal 9 ayat (1) UU PPh).
3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perencanaan pajak dapat dianggap sebagai proses rekonsiliasi fiskal untuk menghitung pajak yang diharapkan. Ada disparitas pengakuan antara koperasi dan pajak selama lima tahun dari 2016 hingga 2020, menurut data rekonsiliasi fiskal. Perencanaan pajak, bagaimanapun, menghasilkan pajak penghasilan badan yang lebih efisien bagi perusahaan.
4. Dengan menggunakan model rekonsiliasi dalam perencanaan pajak, koperasi dapat memperoleh manfaat dari pengelolaan keuangan yang lebih tepat dan SHU yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Baridwan, Zaki. (2014). *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Indonesia, P. R. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Diambil dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm>
- Indonesia, P. R. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Diambil dari Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia: [http://www.pajak.go.id/id/Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia-nomor-36-tahun-2008](http://www.pajak.go.id/id/Undang-Undang%20Republik%20Indonesia%20Republik%20Indonesia%20Republik%20Indonesia-nomor-36-tahun-2008)
- Pajak, K. K. (2013). *Susunan Dalam Satu Naskah Dari Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal

- Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Diambil dari Kementerian Keuangan: <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi Edisi 2*. Jakarta: Erlangga.
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Watusseke, et al. (2019). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan PPh Pada PT. Air Manado. *Jurnal EMBA*. Volume 7. No. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/24968/24672> Diakses 08 April 2021.
- Zain, Mohammad. (2005). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zisi Azis, dkk. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 1. Cetakan Pertama. Medan: Madenatera.

4. Bukti Konfirmasi Artikel *Accepted*

(22 Maret 2022)



Toufiq Agung <toufiq.agung@gmail.com>

Acceptance Letter: 5773

1 message

Accounthink <soni.okabrian@fe.unsika.ac.id>
Kepada: Toufiq Agung <toufiq.agung@gmail.com>

22 Maret 2022 pukul 10:23

Dear Toufiq Agung,
Congratulations!

We have reached a decision regarding your submission to Accounthink : Journal of Accounting and Finance, "Model Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung".

Our decision is: Accept Submission

Editorial Manager | Accounthink

E-mail: soni.okabrian@fe.unsika.ac.id| **URL:** <https://journal.unsika.ac.id/accounthink>

1 attachments



LoA- Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra, Sugianto Ikhsan, Astri Nur Rahmawati.pdf
68K